

Peraturan Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis
Kadin Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang

PROSEDUR MEDIASI



LEMBAGA MEDIASI
SENKETA BISNIS
KADIN INDONESIA



KADIN INDONESIA

Peraturan Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis
Kadin Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang

PROSEDUR MEDIASI



LEMBAGA MEDIASI
SENGKETA BISNIS
KADIN INDONESIA



DAFTAR ISI

BAB I: Ketentuan Umum

Pasal 1: Definisi Dan Interpretasi	01
Pasal 2: Ruang Lingkup Mediasi dalam LMSB KI	04
Pasal 3: Prinsip Kerahasiaan	05
Pasal 4: Komunikasi dan Korespondensi	05

BAB II: Acara Pra-Mediasi

Pasal 5: Perjanjian Mediasi	07
Pasal 6: Pendaftaran Permohonan Mediasi	08
Pasal 7: Sekretaris Mediasi	09

BAB III: Biaya Mediasi

Pasal 8: Biaya-biaya Mediasi	11
Pasal 9: Biaya Pendaftaran Permohonan Mediasi	11
Pasal 10: Biaya Administrasi Mediasi & Honorarium Mediator	12
Pasal 11: Biaya Pertemuan	12
Pasal 12: Biaya Pelaksanaan Hasil Mediasi	13
Pasal 13: Pembayaran Mediasi	13

BAB IV: Mediator

Pasal 14: Persyaratan Mediator	15
Pasal 15: Penunjukan Mediator	15



BAB V: Acara Mediasi

Pasal 16: Jangka Waktu	17
Pasal 17: Tempat	17
Pasal 18: Bahasa	18
Pasal 19: Co-mediator	18
Pasal 20: Perundingan, Kaukus, dan Dengar Pendapat	18
Pasal 21: Pergantian Mediator	19

BAB VI: Hasil Mediasi

Pasal 22: Mediasi Tidak Mencapai Perdamaian	21
Pasal 23: Mediasi Mencapai Perdamaian	22
Pasal 24: Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian	23
Pasal 25: Akta Perdamaian	23
Pasal 26: Berakhirnya Tugas Mediator/co-mediator	23

BAB VII: Ketentuan Penutup

Pasal 27: Ketentuan Penutup	25
-----------------------------------	----

Lampiran

Biaya Mediasi	27
---------------------	----

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Definisi dan Interpretasi

1

Definisi atau istilah yang dipakai dalam Peraturan ini memiliki arti atau makna:

- a. “Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia” disingkat sebagai “LMSB KI” adalah lembaga alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang berada di bawah kepengurusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia)
- b. “Rapat Pengurus” adalah rapat pengurus LMSB KI sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia tentang Lembaga Mediasi Sengketa Bisnis Kadin Indonesia.
- c. “Pengarah” adalah orang-orang yang diangkat sebagai Pengarah LMSB KI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia
- d. “Pengawas” adalah orang-orang yang diangkat sebagai Pengawas LMSB KI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia
- e. “Pengurus” adalah orang-orang yang diangkat sebagai Pengurus LMSB KI berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk menjalankan fungsi manajemen dan membawahi Sekretariat.
- f. “Sekretariat” adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Pengurus untuk menjalankan operasional sehari-hari LMSB KI.
- g. “Sekretaris Mediasi” adalah personil Sekretariat yang ditunjuk oleh Pengurus untuk membantu Sidang Mediasi dalam urusan pencatatan dan administrasi selama berlangsungnya Sidang Mediasi.

- h. “Peraturan ini” adalah Peraturan LMSB KI tentang Mediasi beserta Lampirannya dan perubahannya jika ada.
- i. “Benturan Kepentingan” adalah keadaan pada diri Mediator karena adanya hubungan afiliasi dan atau kepentingan ekonomi dengan salah satu Pihak dan atau dengan sengketa yang ditanganinya sehingga Mediator dianggap tidak akan dapat bertindak secara bebas atau imparisial dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- j. “Pihak” atau “Para Pihak” adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik, yang bersengketa melalui Mediasi di LMSB KI.
- k. “Pemohon” adalah Pihak atau Pihak-pihak yang mengajukan Permohonan Mediasi kepada LMSB KI sesuai Peraturan ini.
- l. “Termohon” adalah Pihak atau Pihak-pihak yang menjadi lawan dari Pemohon dalam Mediasi di LMSB KI.
- m. “Mediasi” adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang difasilitasi oleh Mediator untuk mencapai perdamaian antara Para Pihak tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan suatu penyelesaian.
- n. “Mediator” adalah pihak ketiga independen yang ditunjuk untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara Para Pihak melalui Mediasi.
- o. “Co-Mediator” adalah Mediator kedua yang ditunjuk oleh Pengurus untuk mendampingi Mediator dalam menyelenggarakan Mediasi.
- p. “Daftar Mediator LMSB KI” adalah daftar yang diterbitkan oleh Pengurus yang berisikan nama-nama orang yang telah ditetapkan oleh Pengurus sebagai Mediator berdasarkan suatu Surat Keputusan Pengurus.
- q. “Perjanjian Mediasi” adalah suatu kesepakatan berupa klausula Mediasi yang tercantum dalam perjanjian atau suatu perjanjian Mediasi tersendiri yang dibuat Para Pihak.
- r. “Permohonan Mediasi” adalah surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengurus untuk diselenggarakan Mediasi atas persengketaan yang terjadi antara Para Pihak dengan menggunakan Peraturan ini.
- s. “Sengketa Bisnis” adalah sengketa yang termasuk dalam ruang lingkup perdagangan, perindustrian dan jasa.

- t. “Resume (Kronologis) Perkara Sengketa” adalah dokumen yang dibuat oleh Pemohon yang memuat duduk perkara dan proposal/ usulan solusi penyelesaian.
- u. “Kaukus” adalah pertemuan antara Mediator dengan salah satu Pihak tanpa dihadiri oleh Pihak lain.
- v. “Dengar Pendapat” adalah pertemuan dalam proses Mediasi yang menghadirkan saksi/ ahli/ pihak ketiga lainnya yang relevan untuk didengar keterangannya.
- w. “Kesepakatan Perdamaian” adalah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh Para Pihak guna mengakhiri sengketa yang merupakan hasil dari upaya perdamaian, baik melalui negosiasi maupun melalui Mediasi.
- x. “Akta Perdamaian” adalah akta yang memuat isi Kesepakatan Perdamaian Mediasi yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.
- y. “Perkara Komersial” adalah Perkara yang timbul di dalam konteks bisnis atau perdagangan dengan nilai perkara lebih dari Rp50.000.000,-.
- z. “Perkara Pro-Bono” adalah Mediasi yang adalah Perkara yang timbul di dalam konteks bisnis atau perdagangan dengan nilai perkara kurang dari Rp50.000.000 dan salah satu pihak merupakan Usaha Ultra Mikro dan Usaha Mikro melalui permohonan pengajuan ke LMSB KI.
- aa. “Usaha Ultra Mikro” adalah usaha yang dimiliki oleh orang perorangan dengan skala bisnis yang lebih kecil dibandingkan dengan usaha mikro.
- bb. “Usaha Mikro” adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- cc. “Usaha Kecil” adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- dd. “Usaha Menengah” adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri

sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- ee. “Kode Etik” adalah pedoman etika perilaku yang berlaku bagi Mediator dan Arbiter maupun Co-Mediator LMSB KI.
- ff. “Sidang Etik” adalah persidangan yang diselenggarakan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Mediator/ Arbiter/ Co-Mediator LMSB KI.

PASAL 2

Ruang Lingkup Mediasi dalam LMSB KI

- 1 Peraturan ini mengatur terkait proses dan mekanisme Mediasi di dalam LMSB KI
- 2 Peraturan ini mengikat Para Pihak, LMSB KI, Mediator, Co-Mediator, Sekretaris, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat di dalam proses Mediasi.
- 3 Seluruh isi dari peraturan ini boleh dikesampingkan apabila disepakati oleh Para Pihak yang bersengketa atas persetujuan pengurus LMSB KI.
- 4 Sengketa yang dapat diajukan penyelesaian di dalam LMSB KI adalah sengketa yang telah memenuhi prasyarat sebagai berikut:
 - a. telah diupayakan terlebih dahulu penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak sendiri;
 - b. didasarkan pada adanya Perjanjian Mediasi antara Para Pihak dan pengajuan pendaftaran Permohonan Mediasi oleh salah satu Pihak atau Para Pihak; dan
 - c. sengketa yang muncul sehubungan dengan perjanjian/transaksi di bidang:
 - i. Perdagangan;
 - ii. Perindustrian; dan
 - iii. Jasa.

PASAL 3

Prinsip Kerahasiaan

- 1 Mediasi bersifat rahasia dan berlangsung secara tertutup, dan oleh sebab itu setiap orang yang terlibat dalam Mediasi harus menjaga kerahasiaan meskipun Mediasi telah selesai, dengan pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (2) di bawah ini.
- 2 Salah satu Pihak, Mediator atau LMSB KI dapat mengungkapkan informasi mengenai Mediasi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Pihak ketiga jika:
 - a. atas seizin Pihak/ Para Pihak lainnya terlebih dahulu;
 - b. diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian/ Akta Perdamaian;
 - c. atas perintah pengadilan atau otoritas yang berwenang lainnya; atau
 - d. untuk keperluan riset akademik dengan menutup identitas Para Pihak dan Mediator.
- 3 LMSB KI atau salah satu Pihak dapat menuntut Pihak yang melanggar ketentuan kerahasiaan, termasuk namun tidak terbatas pada ganti rugi, biaya hukum sehubungan dengan pelanggaran tersebut, dan atau jaminan untuk tidak terulang kembali.
- 4 Mediator dapat menghentikan Mediasi untuk sementara waktu sampai adanya jaminan dari Para Pihak dan setiap orang yang terlibat dalam Mediasi bahwa pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam Pasal 4 ini tidak terulang lagi di kemudian hari.

PASAL 4

Komunikasi dan Korespondensi

- 1 Korespondensi dan Komunikasi dalam rangka proses Mediasi dapat dilaksanakan sesuai kesepakatan antara Para Pihak, Mediator, LMSB KI, atau pihak-pihak lainnya yang terlibat;
- 2 Seluruh Korespondensi dan Komunikasi harus dilaporkan kepada LMSB KI untuk dimuat dalam berita pencatatan berita Korespondensi untuk menjamin transparansi dalam proses mediasi.
- 3 Apabila Mediator telah ditunjuk, maka setiap Pihak dilarang melakukan korespondensi dan komunikasi dengan Mediator dengan cara apapun sehubungan dengan Permohonan Mediasi kecuali disampaikan melalui Sekretaris disertai salinan yang juga dikirimkan kepada Pihak lain, atau dilakukan dalam pertemuan perundingan, Kaukus dan Dengar Pendapat.

BAB II

ACARA PRE-MEDIASI

PASAL 5

Perjanjian Mediasi

- 1 Perjanjian Mediasi dibuat oleh para pihak sebelum atau sesudah munculnya sengketa.
- 2 Perjanjian Mediasi harus dibuat atas persetujuan dari Para Pihak yang bersengketa dibuktikan dengan Perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh para pihak.
- 3 Perjanjian Mediasi perlu memuat klausul terkait:
 - a. atas seizin Pihak/ Para Pihak lainnya terlebih dahulu;
 - b. diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian/ Akta Perdamaian;
 - c. atas perintah pengadilan atau otoritas yang berwenang lainnya; atau
 - d. untuk keperluan riset akademik dengan menutup identitas Para Pihak dan Mediator.
- 4 LMSB KI berhak, atas permintaan Para Pihak untuk memfasilitasi pertemuan para pihak dalam rangka menjelaskan beracara di LMSB KI, dan/atau pembuatan dan penyempurnaan Perjanjian Mediasi.
- 5 Apabila pada saat pemohon mengajukan permohonan mediasi dengan kondisi perjanjian mediasi belum terbentuk, dan pihak termohon tidak dapat dihubungi oleh pemohon, maka LMSB KI berwenang untuk membuat Relas Panggilan Mediasi kepada pihak tersebut, dengan tujuan untuk memfasilitasi proses pembentukan Panggilan Mediasi.

- 6 Apabila setelah dilakukan Relas Panggilan Mediasi tidak diterima atau dijawab oleh pihak termohon dalam 7 (tujuh) hari, maka proses mediasi tidak dapat dilanjutkan karena ketiadaan perjanjian mediasi yang diperlukan sebagai landasan bagi pelaksanaan mediasi lebih lanjut.

PASAL 6

Pendaftaran Permohonan Mediasi

- 1 Mediasi LMSB KI diselenggarakan atas Permohonan Mediasi yang didaftarkan oleh Pemohon melalui Sekretariat LMSB KI yang juga dapat diakses melalui situs resmi Kadin Indonesia;
- 2 Permohonan sebagaimana yang dimaksud di dalam Ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap, dan tempat tinggal atau tempat kedudukan Para Pihak;
 - b. jenis sengketa;
 - c. permintaan untuk diselenggarakan Mediasi;
 - d. keterangan telah ada Perjanjian Mediasi;
 - e. keterangan/dokumen pendukung .
- 3 Pengurus akan melakukan verifikasi dan menyampaikan konfirmasi penerimaan/penolakan terhadap Permohonan Mediasi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung setelah tanggal pendaftaran Permohonan Mediasi. Pengurus dapat mendelegasikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menyampaikan konfirmasi dimaksud pada ayat ini kepada personil Sekretariat.
- 4 Pengurus akan melakukan verifikasi dan menyampaikan konfirmasi penerimaan/penolakan terhadap Permohonan Mediasi dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung setelah tanggal pendaftaran Permohonan Mediasi. Pengurus dapat mendelegasikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menyampaikan konfirmasi dimaksud pada ayat ini kepada personil Sekretariat.
- 5 Dalam hal pendaftaran Permohonan Mediasi ditolak:
 - a. surat konfirmasi tersebut hanya disampaikan kepada Pemohon, dan memuat alasan penolakan;
 - b. Pemohon dapat mengajukannya kembali pendaftaran Permohonan Mediasi dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
 - c. Dalam hal pendaftaran Permohonan Mediasi diterima:

- d. Permohonan Mediasi dicatat dalam Buku Register Perkara LMSB KI;
- e. Surat Konfirmasi Pemohon tersebut disampaikan kepada Para Pihak, oleh Panitera untuk menyusun Kesepakatan Mediasi.

6 Termohon berhak memberikan tanggapan terhadap Permohonan Mediasi dan mengajukan proposal/ usulan penyelesaian.

PASAL 7

Sekretaris Mediasi

- 1** Pengurus menunjuk 1 (satu) atau beberapa personil Sekretariat sebagai Sekretaris Mediasi dengan tugas:
 - a. membuat risalah pertemuan;
 - b. mengurus korespondensi serta menyimpan catatan dan dokumen Mediasi;
 - c. membantu Mediator dalam menyusun jadwal dan menjaga jangka waktu Mediasi;
 - d. membantu Mediator dalam menyiapkan konsep Kesepakatan Perdamaian; dan
 - e. tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Sekretaris.

BAB III

BIAYA MEDIASI

PASAL 8

Perjanjian Mediasi

- 1 Biaya Mediasi LMSB KI ditetapkan secara terpisah dalam suatu Peraturan LMSB KI yang merupakan peraturan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- 2 Biaya Mediasi LMSB KI terdiri dari:
 - a. Biaya Registrasi Permohonan Mediasi;
 - b. Biaya Proses Mediasi
 - i. Biaya Administrasi
 - ii. Honorarium Mediator
- 3 Mediasi yang diajukan oleh Usaha Ultra Mikro, dan Usaha Mikro dibebaskan dari Biaya Administrasi dan Honorarium Mediator dengan mekanisme Pro-Bono dengan nilai sengketa maksimal Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah)

PASAL 9

Biaya Pendaftaran Permohonan Mediasi

- 1 Pemohon dikenakan Biaya Pendaftaran Permohonan Mediasi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam suatu Peraturan LMSB KI yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini (Lampiran I).
- 2 Biaya Pendaftaran Permohonan Mediasi dibayar oleh Pemohon kepada LMSB KI pada saat pengajuan pendaftaran Permohonan Mediasi.

PASAL 10

Biaya Proses Mediasi

- 1 Biaya Proses Mediasi termasuk di dalamnya Biaya Administrasi dan Honorarium Mediator
- 2 Besarnya Biaya Administrasi dan Honorarium Mediator dihitung berdasarkan nilai sengketa dengan ketentuan minimum biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini. Jika tuntutan bukan berupa pembayaran uang, maka besarnya nilai sengketa ditetapkan berdasarkan tafsiran Pengurus dengan memperhatikan kompleksitas perkara.
- 3 Penunjukan Mediator dilakukan setelah Para Pihak melunasi Biaya Proses Mediasi kepada LMSB KI secara penuh dalam pembagian beban biaya secara pro rata. Jika Termohon tidak membayar Biaya tersebut, maka Pemohon harus membayarkannya terlebih dahulu agar proses Mediasi dapat dilanjutkan.
- 4 Para Pihak dapat menyepakati pembagian Biaya Proses Mediasi di antara Para Pihak.
- 5 Dalam hal Mediasi berakhir karena pencabutan Permohonan Mediasi, atau salah satu Pihak menarik diri, dan hal-hal tersebut terjadi sebelum perundingan pertama, LMSB KI akan mengenakan Biaya Proses Mediasi sebesar 50% (lima puluh per seratus), namun jika hal-hal terjadi setelah perundingan pertama, LMSB KI tetap mengenakan biaya tersebut sepenuhnya.
- 6 Dalam hal Mediasi berakhir tanpa tercapai perdamaian bukan karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) di atas, LMSB KI tetap akan mengenakan Biaya Proses Mediasi secara penuh.

PASAL 11

Biaya Pertemuan

- 1 Biaya Pertemuan menjadi tanggung jawab Para Pihak, dengan memperhatikan kesepakatan Para Pihak jika ada.
- 2 Biaya Pertemuan adalah biaya-biaya untuk keperluan:
 - a. sewa ruang pertemuan;
 - b. transportasi, akomodasi dan uang saku untuk Mediator, co-Mediator dan Sekretaris dari luar kota/negeri tempat diselenggarakannya pertemuan;
 - c. transportasi, akomodasi dan uang saku untuk menghadirkan saksi, ahli dan atau pihak ketiga dalam acara Dengar Pendapat;

- d. penggandaan dan penerjemahan dokumen;
- e. konsumsi selama pertemuan;
- f. pengeluaran lainnya yang wajar dan relevan untuk keperluan pertemuan.

3 Untuk mengantisipasi pengeluaran Biaya Pertemuan, Para Pihak menyerahkan deposit masing-masing dalam jumlah sebagaimana tercantum dalam suatu Peraturan LMSB KI yang merupakan peraturan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

4 Penggunaan deposit:

- a. jika jumlah deposit telah berkurang lebih dari 50% (lima puluh per seratus), Para Pihak harus menambah deposit sehingga kembali sebesar deposit awal;
- b. jika terdapat keperluan pengeluaran yang demikian besar yang tidak dapat dicukupi dari deposit, maka pengeluaran tersebut langsung dibebankan atas biaya Para Pihak;
- c. Sekretaris membuat laporan penggunaan deposit kepada Para Pihak dengan bukti-bukti pengeluaran yang cukup;
- d. setelah Mediasi berakhir, dan jika masih ada sisa deposit menurut laporan yang dibuat Sekretaris, sisa deposit dikembalikan kepada Para Pihak.

PASAL 12

Biaya Pelaksanaan Hasil Mediasi

Biaya untuk pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian menjadi tanggung jawab Para Pihak sendiri sesuai kesepakatan Para Pihak atau menurut ketentuan yang berlaku.

PASAL 13

Pembayaran Mediasi

1 Biaya-biaya Mediasi dibayar oleh Para Pihak berdasarkan tagihan yang disampaikan oleh Sekretariat kepada Para Pihak.

2 Sekretariat akan menerbitkan bukti tanda terima pembayaran Biaya-biaya Mediasi kepada Para Pihak segera setelah LMSB KI menerima pembayaran tersebut.

3 Jika Para Pihak belum melunasi Biaya-biaya Mediasi sesuai dengan Peraturan ini, proses Mediasi akan ditunda atau dihentikan oleh Pengurus.

BAB IV

MEDIATOR

PASAL 14

Persyaratan Mediator

- 1 Mediator yang ditunjuk dalam Mediasi LMSB KI harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Anggota Kadin
 - b. Rekomendasi dari 2 (dua) pengurus Kadin.
 - c. Bersertifikasi sebagai Mediator dari lembaga yang diakui oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia
 - d. Tidak sedang dalam pemeriksaan Sidang Etik
 - e. Bebas dari benturan Kepentingan
 - f. dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu menjalankan tugas sebagai Mediator dengan sebaik-baiknya;

PASAL 15

Persyaratan Mediator

- 1 Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal konfirmasi permohonan mediasi, Mediator dalam Mediasi LMSB KI harus telah ditunjuk oleh Para Pihak berdasarkan kesepakatan, kecuali untuk sengketa Pro-Bono maka Mediator ditunjuk langsung oleh Pengurus.
- 2 Jika sampai dengan lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) belum ada kesepakatan di antara Para Pihak dalam penunjukan Mediator, maka Pengurus akan menunjuk Mediator dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

- 3 Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima surat penunjukan, Mediator harus telah memberikan konfirmasi penerimaan/ penolakan.
- 4 Mediator yang menerima penunjukan harus menandatangani:
 - a. surat konfirmasi kesediaan
 - b. pernyataan bebas Benturan Kepentingan
 - c. surat konfirmasi telah membaca Kode Etik Mediasi LMSB KI
- 5 Pengurus menyerahkan berkas Permohonan Mediasi kepada Mediator melalui Sekretaris supaya dapat segera ditetapkan tanggal permulaan perundingan Mediasi.

BAB V

ACARA MEDIASI

PASAL 16

Jangka Waktu

- 1 Jangka waktu Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Mediator menerima penunjukan, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak dan Mediator tetapi tidak lebih lama dari jangka waktu yang pertama.
- 2 Jika setelah dilakukan perpanjangan waktu ternyata Mediasi belum selesai, dan jika Para Pihak masih ingin melanjutkan Mediasi, maka perpanjangan waktu hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Mediator dan Pengurus.
- 3 Dalam hal terjadi perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, Pengurus dapat meninjau kembali besarnya Biaya Administrasi dan atau Honorarium Mediator berdasarkan perhitungan yang wajar.

PASAL 17

Tempat

Tempat Mediasi adalah di kantor LMSB KI, atau tempat lain sesuai kesepakatan Para Pihak dan disetujui oleh Pengurus dan Mediator. Jika Mediasi diselenggarakan secara daring maka Tempat Mediasi dianggap di kantor Sekretariat LMSB KI

PASAL 18

Bahasa

- 1 Bahasa Mediasi adalah Bahasa Indonesia, atau bahasa lain sesuai kesepakatan Para Pihak dan disetujui oleh Pengurus dan Mediator.
- 2 Atas kesepakatan dan biaya Para Pihak, setiap dokumen yang disampaikan oleh Para Pihak yang berbeda dengan Bahasa Mediasi akan dibuatkan terjemahan ke dalam Bahasa Mediasi.
- 3 Apabila Bahasa Mediasi adalah Bahasa selain Bahasa Indonesia, maka perlu dibuatkan terjemahan Bahasa Indonesia atas biaya yang dibebankan kepada para pihak.
- 4 Apabila terjadi perbedaan makna dalam terjemahan, Bahasa Mediasi digunakan sebagai acuan utama.

PASAL 19

Co-Mediator

- 1 Mediator, atas persetujuan Para Pihak, dapat meminta Pengurus untuk menunjuk Co-Mediator agar Mediasi dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih lancar.
- 2 Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini yang mengatur mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab Mediator berlaku juga bagi Co-Mediator.

PASAL 20

Perundingan, Kaukus, dan Dengar Pendapat

- 1 Surat panggilan kepada Para Pihak untuk menghadiri permulaan perundingan harus sudah disampaikan oleh Sekretaris, atas nama Mediator, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Mediator menerima penunjukan.
- 2 Mediator harus mengambil inisiatif memulai pertemuan, mengusulkan jadwal dan agenda pertemuan kepada Para Pihak untuk dibahas dan disepakati.
- 3 Mediator harus mendorong Para Pihak untuk mengikuti proses Mediasi secara keseluruhan serta terlibat dan berperan aktif dalam:

- a. membahas tata tertib yang belum diatur dalam Peraturan ini;
- b. membahas jadwal dan agenda pertemuan;
- c. menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak; dan
- d. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang win-win solution bagi Para Pihak.

- 4 Jika dianggap perlu, Mediator dapat melakukan Kaukus dengan salah satu Pihak, dengan ketentuan Mediator harus memberikan kesempatan yang sama kepada Pihak lain.
- 5 Jika dianggap perlu oleh Mediator dan disetujui oleh Para Pihak, Mediator dapat mengundang 1 (satu) atau lebih saksi, ahli dalam bidang tertentu dan atau pihak ketiga lainnya yang relevan untuk memberikan keterangan dalam suatu Dengar Pendapat.
- 6 Para Pihak harus menghadiri setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh Mediator. Untuk keperluan tersebut, Para Pihak dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus, namun demikian Mediator berwenang untuk membatasi kehadiran dari kuasa tersebut.
- 7 Acara perundingan, Kaukus dan Dengar Pendapat dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka langsung atau melalui sarana daring (seperti telepon, telekonferensi dan atau video konferensi).
- 8 Salah satu Pihak dapat menyatakan mundur dari proses Mediasi kepada Mediator jika terdapat alasan dan bukti yang kuat bahwa Pihak lain menunjukkan itikad tidak baik dalam menjalani proses Mediasi.

PASAL 21

Pergantian Mediator

- 1 Mediator tidak dapat diganti atau mengundurkan diri kecuali:
 - a. penggantian atas permohonan kedua belah Pihak;
 - b. penggantian atas permohonan Mediator sendiri; atau
 - c. penggantian atas inisiatif Pengurus
- 2 Pengurus dapat menolak permohonan penggantian Mediator, atau permohonan pengunduran diri Mediator, jika tidak beralasan.
- 3 Proses Mediasi dihentikan untuk sementara waktu oleh Mediator atau Pengurus sampai adanya keputusan dari Pengurus mengenai adanya penggantian Mediator atau tidak.
- 4 Dalam hal Mediator diganti, semua perundingan yang telah diadakan harus diulang.

BAB VI

HASIL MEDIASI

PASAL 22

Mediasi Tidak Mencapai Perdamaian

- 1** Mediator dapat menyatakan bahwa Mediasi berakhir tanpa penyelesaian jika terjadi salah satu keadaan tersebut di bawah ini:
 - a. setelah lampaunya jangka waktu, Mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;
 - b. sengketa yang sedang diselesaikan ternyata melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan Pihak ketiga sehingga tidak mungkin dapat dicapai suatu penyelesaian sengketa yang baik tanpa melibatkan Pihak ketiga tersebut;
 - c. salah satu Pihak mengundurkan diri atau tidak hadir dalam Mediasi; atau
 - d. tidak ada itikad baik dari salah satu Pihak untuk mengikuti Mediasi.
- 2** Pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas harus disampaikan secara tertulis oleh Mediator kepada Para Pihak dengan tembusan Pengurus.
- 3** Dalam hal Mediasi berakhir tanpa perdamaian, dan jika sengketa dilanjutkan oleh Para Pihak kepada ranah adjudikasi, maka semua pernyataan, pengakuan, dokumen, data, fakta, korespondensi, catatan dan informasi yang muncul dan diperoleh selama Mediasi tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dalam adjudikasi.

PASAL 23

Mediasi Mencapai Perdamaian

- 1 Kesepakatan Perdamaian dibuat oleh Para Pihak secara sukarela tanpa ada unsur paksaan.
- 2 Jika Para Pihak berhasil mencapai perdamaian, Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator harus menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam dokumen Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator sebagai saksi.
- 3 Sebelum Kesepakatan Perdamaian ditandatangani oleh Para Pihak, Mediator harus memeriksa terlebih dahulu apakah:
 - a. sudah sesuai dengan kehendak dan itikad baik Para Pihak;
 - b. tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan;
 - c. tidak merugikan Pihak ketiga; dan
 - d. dapat dilaksanakan oleh Para Pihak.
- 4 Jika Kesepakatan Perdamaian ditandatangani oleh kuasanya, maka Pihak yang memberikan kuasa wajib pada kesempatan pertama untuk membuat pernyataan secara tertulis mengenai persetujuannya atas Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani tersebut.
- 5 Kesepakatan Perdamaian harus memuat klausula yang menyatakan bahwa sengketa yang termaktub dalam Permohonan Mediasi dianggap telah selesai.
- 6 Jika dipandang perlu dan relevan, Kesepakatan Perdamaian dapat memuat pula klausul bahwa Para Pihak mencabut gugatan/ tuntutan/ laporan dalam bentuk apapun terhadap Pihak lain di forum/ instansi lain, baik pada saat itu maupun di masa mendatang.
- 7 Jika dalam suatu sengketa terdapat lebih dari 1 (satu) tuntutan, atau melibatkan lebih dari 2 (dua) Pihak, maka Para Pihak boleh membuat Kesepakatan Perdamaian atas sebagian tuntutan dan atau hanya di antara sebagian Pihak.
- 8 Dengan ditandatangani Kesepakatan Perdamaian oleh Para Pihak, Mediator menyatakan Mediasi selesai. Pernyataan tersebut harus disampaikan secara tertulis oleh Mediator kepada Para Pihak dengan tembusan Pengurus.

PASAL 24

Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian

- 1 Kesepakatan Perdamaian bersifat final dan mengikat Para Pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik, dan tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan.
- 2 Para Pihak wajib melaksanakan Kesepakatan Perdamaian dalam jangka waktu yang disepakati dalam kesepakatan tersebut.

PASAL 25

Akta Perdamaian

- 1 Jika Para Pihak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dituangkan ke dalam Akta Perdamaian, maka di dalam Kesepakatan Perdamaian harus memuat klausul hasil mediasi.
- 2 Akta Perdamaian tidak dapat diajukan banding dan kasasi, dan memiliki kekuatan mengikat dan eksekutorial, serta disamakan dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

PASAL 26

Berakhirnya Tugas Mediator/Co-Mediator

- 1 Tugas Mediator/ Co-Mediator berakhir karena:
 - a. Mediasi dinyatakan berakhir oleh Mediator tanpa Kesepakatan Perdamaian
 - b. Mediasi dinyatakan berakhir oleh Mediator dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian;
 - c. Mediator/ Co-Mediator diganti
- 2 Mediator, dibantu Sekretaris, menyampaikan laporan kepada Pengurus mengenai jalannya Mediasi yang telah dilaksanakan oleh Mediator.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 24

Ketentuan Penutup

- 1 LMSB KI (termasuk Pengawas, Pengurus, Sidang Etik, Mediator, Co-Mediator, dan personil Sekretariat lainnya) tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata terhadap pelaksanaan tugasnya dan kewenangannya berdasarkan Peraturan ini.
- 2 Para Pihak tidak dapat menuntut LMSB KI (termasuk Pengawas, Pengurus, Sidang Etik, Mediator/ Co-Mediator, Sekretaris dan personil Sekretariat lainnya) atas layanan yang disediakan LMSB KI, setiap upaya yang dilakukan oleh LMSB KI, sengketa yang didaftarkan oleh Pemohon, tuntutan yang dibuat oleh Pemohon, setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan Para Pihak, dan setiap tindakan lainnya yang sesuai dengan hukum.
- 3 Peraturan ini beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LMSB KI lainnya, khususnya Peraturan LMSB KI tentang Kode Etik, dan Biaya layanan

LAMPIRAN I

Biaya Mediasi

- 1 Biaya Registrasi dikenakan kepada seluruh Pengajuan Permohonan Mediasi yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 2 Biaya Mediasi adalah sebagai berikut:

Nilai Sengketa	Biaya	Nilai Sengketa	Biaya
Rp 50.000.000	Rp 4.500.000	Rp 12.500.000.000	Rp 125.000.000
Rp 80.000.000	Rp 5.500.000	Rp 15.000.000.000	Rp 128.000.000
Rp 100.000.000	Rp 6.500.000	Rp 17.500.000.000	Rp 135.000.000
Rp 150.000.000	Rp 7.500.000	Rp 20.000.000.000	Rp 138.000.000
Rp 180.000.000	Rp 8.500.000	Rp 22.500.000.000	Rp 140.000.000
Rp 200.000.000	Rp 9.500.000	Rp 25.000.000.000	Rp 145.000.000
Rp 250.000.000	Rp 10.500.000	Rp 27.500.000.000	Rp 150.000.000
Rp 300.000.000	Rp 11.500.000	Rp 30.000.000.000	Rp 155.000.000
Rp 350.000.000	Rp 12.500.000	Rp 35.000.000.000	Rp 160.000.000
Rp 400.000.000	Rp 13.500.000	Rp 40.000.000.000	Rp 170.000.000
Rp 450.000.000	Rp 14.500.000	Rp 45.000.000.000	Rp 186.400.000
Rp 500.000.000	Rp 15.500.000	Rp 50.000.000.000	Rp 195.000.000
Rp 1.000.000.000	Rp 25.000.000	Rp 60.000.000.000	Rp 205.000.000
Rp 2.500.000.000	Rp 48.800.000	Rp 70.000.000.000	Rp 230.000.000
Rp 5.000.000.000	Rp 85.300.000	Rp 80.000.000.000	Rp 245.000.000
Rp 7.500.000.000	Rp 110.000.000	Rp 90.000.000.000	Rp 255.000.000
Rp 10.000.000.000	Rp 120.000.000	Rp 100.000.000.000	Rp 270.000.000

- 3 Seluruh biaya yang dikenakan kepada para pihak akan dikenakan biaya pajak sebesar 2% dari biaya tertagih.



LEMBAGA MEDIASI
SENGKETA BISNIS
KADIN INDONESIA

Kadin Indonesia

Menara Kadin Indonesia, 3rd, 24th, 29th Floor, Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950 | Telp. 021-5274484

